

Bupati Ansharuddin Salurkan Dana Hibah untuk Tempat Ibadah di Balangan



Sumber : <https://infobanua.co.id/2020/07/27/kunjungi-rumah-ibadah-di-kecamatan-halong-balangan-bupati-ansharuddin-salurkan-dana-hibah-2/>

Bupati Balangan, Ansharuddin serahkan bantuan dana hibah kepada sejumlah tempat ibadah di [Kecamatan Halong](#), Senin (27/7/2020). Sedikitnya ada kurang lebih lima tempat ibadah yang didatangi untuk bantuan tersebut. Beberapa tempat ibadah yang jadi sasaran yakni Majelis Taklim Sirajul Huda di Halong, berlanjut ke Desa Padang Panjang untuk sirvei tempat ibadah. Kemudian bantuan juga disalurkan untuk Mushola Nurul Ibadah di Desa Karya, dan Mushola Nurul Jibal di Desa Puyun. Ada pula bantuan yang ditujukan untuk Langgar Al Amin di Desa Hauwai serta Langgar Siratul Mistaqim di Desa Sumber Agung.

Khusus di Masjid Taklim Sirajul Huda, dana hibah yang disalurkan mencapai Rp 45 juta rupiah. Rencananya uang tersebut akan digunakan untuk membangun tempat wudhu dan WC. Hal itu disampaikan oleh Pimpinan Majelis Taklim Sirajul Huda, H Rizky Rudini. Ia menyambut hangat kedatangan Bupati Balangan, Ansharuddin beserta rombongan di kediamannya. Ucapan terimakasih juga disampaikan oleh H Rizky untuk bantuan dana hibah tersebut.

Dua langgar di desa lain pada kecamatan yang sama juga didatangi. Satu langgar baru dibangun di Desa Halong mendapatkan bantuan senilai Rp 50 juta yang akan dianggarkan pada anggaran perubahan.

Adapun langgar di Desa Padang Raya mendapat bantuan senilai Rp 27 juta. Di Halong, pada langgar yang masih dalam proses pembangunan, secara simbolis, Bupati Balangan, Ansharuddin meletakkan batu pertama. Tentunya ucapan terimakasih juga terucap dari mulut pengelola langgar. Dari beberapa masjid yang didatangi, Ansharuddin menilai warga memang begitu membutuhkan dana untuk pembangunan tempat ibadah. Selain musala, majlis taklim dan langgar ada pula bantuan yang diberikan kepada gereja dan pura. Ungkapnya, saat mendatangi tempat-tempat ibadah di Halong, beberapa di antaranya masih dalam proses pembangunan.

Selain itu, pada sebagian langgar sudah ada pencairan dana hibah. Selain Halong, tempat ibadah di wilayah Kecamatan Juai juga mendapatkan bantuan serupa. Lantas, Ansharuddin berharap dengan adanya pembangunan tempat ibadah tersebut, bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terlebih, pemerintah juga berperan serta dalam proses pembangunan tersebut.

(Sumber <https://infobanua.co.id/2020/07/27/kunjungi-rumah-ibadah-di-kecamatan-halong-balangan-bupati-ansharuddin-salurkan-dana-hibah-2/>)

Pemerintah Kabupaten Balangan serahkan bantuan dana hibah kepada sejumlah tempat ibadah di Kecamatan Halong, Senin (27/7). Menurut Bupati Balangan, Ansharuddin, tempat ibadah yang mendapatkan bantuan dana hibah terdiri dari masjid, majelis taklim, mushola, gereja, wihara dan lainnya. “Untuk itu saya melakukan kunjungan langsung ke lokasi sehingga melihat sendiri bagaimana kondisi tempat ibadah yang ada di Kecamatan Halong,” ujarnya. Pada kesempatan kunjungan tersebut, Ansharuddin sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan sebuah mushola.

Ia mengatakan, dalam kunjungannya ke Halong, sedikitnya telah mendatangi lima tempat ibadah.

(<https://mediakalimantannews.com/2020/07/28/pemkab-balangan-serahkan-dana-hibah-untuk-rumah-ibadah-di-halong/>)

Sumber Berita:

1. <https://infobanua.co.id>, *Kunjungi Rumah Ibadah di Kecamatan Halong Balangan, Bupati Ansharuddin Salurkan Dana Hibah*, 18 Desember 2020, 15.25 WITA.
2. <https://mediakalimantannews.com>, *Pemkab Balangan Serahkan Dana Hibah untuk Rumah Ibadah di Halon*, 18 Desember 2020, 15.25 WITA.

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
 - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.
 - Pada Pasal 25 disampaikan,
 - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
 - Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

- ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detail pada Peraturan Dimaksud.